



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**TEKNIK PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

**Oleh:
KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DISAMPAIKAN DALAM
"BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019"**

SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERMOHONAN PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

- a. identitas lengkap Pemohon;
- b. uraian yang jelas mengenai:
 1. kewenangan Mahkamah;
 2. kedudukan hukum Pemohon;
 3. tenggang waktu pengajuan Permohonan;
 4. pokok permohonan (*posita*) Pemohon;
 5. permintaan (*petitum*) Pemohon.

IDENTITAS PEMOHON/KUASA & TERMOHON

Identitas lengkap Pemohon, memuat:

- a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasanya;
- b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan KTP;
- c. nomor telepon dan seluler; dan
- d. alamat surat elektronik (*email*)

Jika menggunakan Kuasa Hukum, mencakup:

- a. nama;
- b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan KTP/kartu anggota advokat yang masih berlaku;
- c. alamat;
- d. nomor telepon dan seluler; dan
- e. alamat surat elektronik (*email*)

Selain identitas Pemohon, Permohonan Pemohon juga memuat **identitas Termohon**, terdiri atas:

- a. nama Termohon;
- b. alamat Termohon.

Lanjutan identitas (PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN)

1. Nama :
Alamat :
nomor telepon/HP.....
email

NIK :

2. Nama :.....
Alamat :
nomor telepon/HP.....
email

NIK :

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2019,
Nomor Urut...

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

Lanjutan identitas (PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN)

Jika menggunakan kuasa hukum:

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal ... memberi kuasa kepada:

- 1),
- 2),
- 3) dan seterusnya,

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor ... yang beralamat di..., nomor telepon/HP... email... NIK/Kartu Advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon;**
terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

OBJEK PERMOHONAN PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, berdasarkan Keputusan KPU Nomor ... tentang ... (penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019) bertanggal..., yang diumumkan pada hari..., tanggal..., pukul..., WIB

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

memuat:

- a. uraian mengenai dasar hukum kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden;
- b. uraian mengenai objek permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden;
- c. pernyataan Pemohon mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden.

Lanjutan Kewenangan... (PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilu;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019), bertanggal..., Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden.

KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

memuat:

- a. uraian mengenai kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penjelasan mengenai Pemohon sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu berdasarkan keputusan Termohon mengenai penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dan nomor urut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
- c. pernyataan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden.

Lanjutan Kedudukan Hukum (PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf b UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf b UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 4/2018, Pemohon dalam perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor.. tentang Penetapan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal..., Pemohon adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilu Tahun 2019, Nomor Urut...;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor.. tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal..., Mei 2019;

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

memuat:

- a. uraian mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. uraian mengenai waktu (hari, tanggal, dan jam) pengumuman Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
- c. uraian mengenai waktu (hari, tanggal, dan jam) pengajuan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden oleh Pemohon;
- d. pernyataan mengenai pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden.

Lanjutan Tenggang Waktu (PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 4/2018, Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PMK 4/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 (tiga) hari setelah Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal ..., Mei 2019 pukul..., WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., Mei 2019 pukul..., WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

POKOK PERMOHONAN PEMOHON

memuat:

- a. penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
- b. penjelasan mengenai hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Lanjutan Pokok Permohonan (PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN)

POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	...
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	...
Total Suara Sah		...

Lanjutan Pokok Permohonan (PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN)

2. Bahwa perbedaan perolehan suara Pemohon dan pasangan calon lain menurut Pemohon dan Termohon yang benar adalah sebagai berikut:

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON
MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON**

No	Daerah Pemilihan	Perolehan Suara Pemohon		Selisih
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1.	Aceh
2.	dst.
34.	Papua Barat
Jumlah	

Lanjutan Pokok Permohonan (PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN)

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON LAIN MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON

No	Daerah Pemilihan	Perolehan Suara Pasangan Calon Lain		Selisih
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1.	Aceh
2.	dst.
34.	Papua Barat
Jumlah	

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- a. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara dikarenakan ... (bukti P-...s.d.P-...).*
- b. Penambahan suara bagi peserta lain di... sebanyak... suara dikarenakan ... (bukti P-...s.d.P-...).*
- c. dst. (bukti P-...s.d.P-...).*

PETITUM PERMOHONAN

memuat:

- a. permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;
- b. permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon

Lanjutan Petitum (PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN)

PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, bertanggal..., 2019;
3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	...
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	...
Total Suara Sah		...

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

SISTEMATIKA PENYUSUNAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

1. Identitas Pihak Terkait;
2. Uraian yang jelas mengenai Keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan Pemohon;
3. Petitum

IDENTITAS & KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

Identitas Pihak Terkait, memuat:

- a. nama dan alamat Pihak Terkait;
- b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. nomor telepon kantor dan seluler; dan
- d. alamat surat elektronik (*email*).

Dalam hal Pihak Terkait menggunakan kuasa hukum, Keterangan Pihak Terkait juga memuat identitas kuasa hukum Pihak Terkait yang mencakup:

- a. nama;
- b. NIK sesuai dengan KTP/ kartu anggota advokat yang masih berlaku;
- c. Alamat;
- d. nomor telepon kantor dan seluler; dan
- e. alamat surat elektronik (*email*).

Lanjutan Identitas PT (PHPU Presiden dan Wakil Presiden)

1. Nama :
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email

NIK :

2. Nama :
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email

NIK :

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor Urut Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor, tanggal..... memberi kuasa kepada:

- 1),
- 2),
- 3) dan seterusnya.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Yang beralamat di..... Nomor telepon/HP..... Email..... NIK/Kartu Advokat..... Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa::

Selanjutnya disebut sebagai**Pihak Terkait;**

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Memuat:

- a. uraian bahwa Pihak Terkait merupakan **Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden** yang berkepentingan terhadap permohonan Pemohon;
- b. tanggapan Pihak Terkait mengenai eksepsi dan pokok permohonan;

Eksepsi (*jika diperlukan dan bersifat alternatif*)

1) Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- Pihak Terkait menguraikan dalil bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan Pemohon.
- Permohonan Pemohon bukan merupakan keputusan KPU terkait dengan penetapan perolehan suara yang diumumkan secara nasional.

2) Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Pihak Terkait menguraikan dalil bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan **PHPU Presiden dan Wakil Presiden** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Pihak Terkait menguraikan dalil bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Lanjutan Keterangan Pihak Terkait (PHPU Presiden dan Wakil Presiden)

A. Dalam Eksepsi (*jika diperlukan dan bersifat alternatif*)

1) Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- *Bahwa.....,*
- *Bahwa.....,*
- *dst*

2) Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kedudukan hokum untuk mengajukan permohonan PHPU Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- *Bahwa.....,*
- *Bahwa.....,*
- *dst*

Lanjutan Keterangan Pihak Terkait (PHPU Presiden dan Wakil Presiden)

3) Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul..., dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal..., pukul..., sampai dengan tanggal..., pukul...,
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., pukul...,
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

4) Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) bahwa....,
- 2) bahwa....,
- 3) dst.

5) Eksepsi lain (jika ada)

Pokok Keterangan Pihak Terkait

memuat:

- Tanggapan Pihak Terkait mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan
- Penjelasan terkait dengan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar

Lanjutan Keterangan Pihak Terkait (PHPU Presiden dan Wakil Presiden)

B. Dalam Pokok Permohonan

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
- b. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kesalahan perolehan suara di provinsi atau kabupaten/kota atau PPK atau TPS....., menurut Pihak terkait adalah keliru karena sesuai dengan hasil penghitungan di provinsi/kabupaten/kota atau PPK atau TPS.... Yang benar adalah sebanyak...., berdasarkan bukti PT-.... Dan keterangan saksi.....
- c. Dst.
- d. Dengan demikian menurut Pihak Terkait dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.
- e. Dengan demikian menurut Pihak Terkait adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

PETITUM PIHAK TERKAIT

Permintaan kepada Mahkamah untuk:

- a. menolak Permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
- b. menyatakan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

Lanjutan Petitum Keterangan Pihak Terkait (PHPU Presiden dan Wakil Presiden)...

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019), bertanggal..., Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Calon	Perolehan Suara
1.
2.
3.	dst.	...

atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**SEKIAN
TERIMA KASIH**